

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP UPAYA PREFENTIF TINGKAT KEJAHATAN DI TABAGSEL

Khoiruddin Manahan Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email. khoiruddinmanahansiregar@uinsyahada.ac.id

Hendra Gunawan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email. hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Abstract

This paper discusses how restorative justice is according to legal experts and the people of Tabagsel, and how it impacts preventive efforts on crime rates in South Tapanuli (Tabagsel). So to answer this problem, the author uses a qualitative method, which is to find out the impact of restorative justice in reducing crime rates or vice versa can increase crime rates. The findings from this study indicate that there are two impacts arising from this restorative justice, some are positive and some are negative. It has a negative form when RJ seems to make it easier for the law so that the perpetrators feel not afraid to commit the same crime, and vice versa has a positive impact when RJ creates intimacy between fellow perpetrators and victims so that they respect each other and are friends so they feel ashamed to do it again at another time.

Keyword: *Effectiveness, Restorative, Justice, Prefentive, and Crime.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas Restorative Justice (RJ) terhadap preventif tingkat kejahatan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Jenis penelitian ini adalah penelitian empirik atau lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pendapat para pakar dan masyarakat Tabagsel tentang konsep restorative justice. Hasil penelitian ini terdapat dua argumentasi. Pertama, konsep restorative justice diasumsikan sebagai orang sebagai alternatif dalam menekan tingkat kejahatan di wilayah Tabagsel dengan alasan bahwa dengan konsep ini semua pihak saling menerima hukuman atau sanksi yang disepakati sehingga satu sama lain tidak ada rasa dendam. Kedua, sebagian orang beranggapan bahwa konsep ini dapat meningkatkan angka kejahatan terutama dikalangan ekonomi menengah ke atas dengan alasan bahwa penyelesaian perkara lewat konsep ini sering berkaitan dengan denda atau materi, sehingga konsep ini menjadi hal yang ringan kepada pelaku dari kalangan menengah ke atas dan kerap sekali tidak memberikan efek jera.

Kata kunci: Efektivitas, Restorative, Justice, Prefentif, dan Kejahatan.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan secara tepat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan sekian banyaknya kasus-kasus yang kita lihat di berbagai media, yang memberitakan betapa mirisnya penyelesaian kasus-kasus yang kerap sekali merugikan masyarakat, baik dalam penyelesaian kasus pidana, perdata, maupun penyelesaian kasus-kasus tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi, termasuk kasus Bank Century yang belum juga selesai sampai sekarang ini.

Disisi lain, penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum materil,¹ penerapan hukum formal mencakup kepada peraturan dan perundang-undangan yang tertulis yang condong terhadap pengertian “*law enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum materil lebih mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diistilahkan dalam arti luas penegakan keadilan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat² yang

mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu menjalankan atau membawakan peranan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum harus memberikan kepuasan dan kesesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang dan apa yang diharapkan masyarakat terhadap das sein kita saat ini.

Dengan demikian, menegakan suatu hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya, bukan hanya menegakan norma aturan melainkan harus sesuai dengan tujuan hukum secara materil itu sendiri. Penegakan hukum yang baik harus memprioritaskan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum³ sehingga tujuan penulisan artikel ini ditulis dengan tujuan memahami dampak yang ditimbulkan dengan diberlakukannya kebijakan *restorative justice* terhadap tingkat kejahatan di Indonesia yang penulis rangkum dalam judul “*Dampak Restorative Justice Terhadap Upaya Prefentif Tingkat Kejahatan di Tabagsel*”.

Adapun kajian terdahulu dari penelitian ini adalah tulisan Dedy Syahputra Bintang yang berjudul *Efektivitas Penerapan Restorative Justice*

¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1988), hlm, 6.

² S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri* (Jakarta: Pradya Paramitha, 1991), hlm, 84.

³ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm, 54.

Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya yang dipublikasikan pada tahun 2021.⁴ Tulisan ini mengulas tentang restorative justice yang telah digunakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya pada sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya.

Perbedaannya dengan penelitian penulis, terletak pada efektivitas Restorative Justice (RJ) dalam menekan angka kriminal atau kejahatan. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada wilayahnya, peneliti disini melihat RJ pada masyarakat Tapanuli Bagian Selatan yang notabnya masyarakat yang sangat mengedepankan musyawarah yang terangkum dalam konsepnya *dahlian natolu* (tungku yang tiga), tentunya memiliki perbedaan adat dan tradisi dengan masyarakat Puncak Jaya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena penulis menelusuri langsung lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang data-datanya

berasal dari observasi atau wawancara. Adapun sumber data primernya adalah aturan pendapat para pakar dan masyarakat terkait konsep RJ dan kaitannya dengan tingkat kejahatan di wilayah Tabagsel. Sedangkan data sekunder dari buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara dengan pakar hukum dan masyarakat, selanjutnya penulis menganalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena penulis ingin mendeskripsikan efektivitas konsep RJ dalam menekan angka kejahatan di Tabagsel.

C. Pembahasan

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (RJ) atau disebut keadilan restoratif, yaitu merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Restorative justice memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara konsep dan pengertian secara proses. Pertama, pengertian secara konsep bahwa restorative justice adalah

⁴ Dedy Syahputra Bintang, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya" 3, no. 6 (2021): hlm, 5.

pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada hukuman. Sementara pengertian RJ secara proses bahwa restorative justice adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban.

Secara legal formal di Indonesia restorative justice baru dikenal didalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sudah dimasukkan restorative justice.

Secara singkat restorative justice dimaksudkan adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan, tentu dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku.⁵

Berbeda dengan konsep *fiat justitia ruat coelum* (walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan) yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jargon ini membuat sistem

peradilan Indonesia mengarah pada tujuan retributif yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, padahal sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan bukan berdasarkan hukuman, oleh karenanya restorative justice muncul sebagai alternatif baru dalam sistem pemidanaan, yang memiliki makna tersendiri apabila dilihat dari tiga sudut yaitu filosofis, historis, dan yuridis.⁶

Pertama, secara filosofis bahwa restorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah proses, dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Tentu hal ini sejalan dengan cita hukum pancasila yang dimana dengan restorative justice dapat menegakkan dasar filosofi dari penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)

⁵ Sawaluddin Siregar Ramadhan Siddik, "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasa," *Jurnal El-Qanunyyi; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2014): 153–206.

⁶ Habibul Umam Taquiuddin Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 1 (1 Januari 2022): hlm, 3598., <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2672/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

berdasarkan cita-cita pancasila, yaitu pada sila keempat pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ini memiliki kandungan falsafah permusyawaratan atau musyawarah yang memiliki makna mengutamakan musyawarah dalam pengambilan kepentingan bersama.

Kedua, secara historis bahwa model hukuman restorative justice muncul dikarenakan sistem pidana yang masih berjalan hingga sekarang ini sering sekali menimbulkan masalah, sistem kepenjaraaan sekarang tujuan hanya berorientasi pemberian hukuman, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatan pelaku kejahatan.⁷

Sistem pemenjaraan yang berlaku sekarang ini dinilai oleh sebagian pakar hukum pidana tidak melegakan atau menyembuhkan korban, apalagi proses hukumnya memakan waktu yang cukup lama, sebaliknya pada model konsep restorative justice ini

adalah lebih menekankan resolusi konflik.

Ketiga, secara yuridis restorative justice ini dapat dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik polisi, jaksa, atau hakim di Pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Landasan Hukum Restoratif Justice

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila, yang menegaskan bahwa semua yang ada haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat, berangkat dari sini bahwa konsep restorative justice bersumber dari undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentunya sudah memiliki legal formal di Indonesia untuk menerapkan restorative justice.

Belakangan ini, konsep restorative justice mulai diterapkan

⁷ Yeni Nuraeni dan L. Alfies Sihombing, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): hlm. 84, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3009>.

terhadap tindak pidana lain, maka ini yang kemudian menimbulkan permasalahan bahkan sampai disalahgunakan oleh oknum sebagai wadah penyalahgunaan kekuasaan, maka konsep restorative justice ini akan menjadi sulit diterapkan apabila tidak dibarengi dengan kesadaran, pengakuan, dan partisipasi dari pelaku, sehingga dalam upaya efektivitas penerapan restorative justice perlu adanya landasan hukum, dan perlu disikapi secara empiris dan yuridis.

Secara empiris, bahwa konsep restorative justice tidak akan bisa diterima oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara besar seperti kasus korupsi, terorisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), namun pada prakteknya saat ini restorative justice sudah mulai masuk dalam ranah kasus tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan perkara besar, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) mengatakan, bahwa satu orang mega koruptor lebih kejam dari seorang tentara yang membunuh demonstran. Hal ini bermakna bahwasanya tidak

ada kompromi ataupun musyawarah terhadap kasus semacam ini.⁸

Secara yuridis, yang menjadi legal formal dari restorative justice ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini berarti bahwa konsep RJ memiliki cakupan atau batas yaitu hanya di ranah sistem peradilan pidana anak dan tentunya tidak ikut mengatur mengenai tindak pidana atau perkara lainnya.

Restorative justice ini hanya tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun belakangan ini muncul wacana yang disampaikan oleh jaksa agung Sanitiar Burhanuddin⁹ mengatakan bahwa korupsi dibawah Rp. 50 (lima puluh) Juta tidak perlu diproses hukum, pernyataan inipun menuai polemik, karena dianggap bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

⁸ Teten Masduki, "Galau Tapi Tak Kaget Dengar Banyak Skandal di KPK," diakses 25 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/16163651/teten-masduki-galau-tapi-tak-kaget-dengar-banyak-skandal-di-kpk>.

⁹ Burhanuddin, "Kejaksaan Agung Jelaskan Soal Pidana Korupsi Rp 50 Juta Tak Dihukum," *Kejaksaan Agung Jelaskan Soal Pidana Korupsi Rp 50 Juta Tak Dihukum* (blog), 25 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1555240/kejaksaan-agung-jelaskan-soal-pidana-korupsi-rp-50-juta-tak-dihukum>.

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”, maka berangkat dari argumentasi ini sangat kontra dengan konsep restorative justice, maka perlu dikaji lebih dalam, maka dari sini peneliti mencoba melihat efektivitas konsep RJ ini di wilayah Tabagsel..

3. Posedur Restoratif Justice di Tabagsel

Prosedur mendapatkan Restoratif Justice (RJ) atau perdamaian di Kepolisian wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sama dengan yang dilaksanakan di wilayah lain, sama-sama berpedoman pada pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

Masyarakat Tabagsel juga mempedomani pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice sebagai diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Jo. pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

a. Terpenuhi syarat materil, yaitu :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas;

Pada pelaku:

- 5) Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);

- 6) Pelaku bukan residivis.
Pada tindak pidana dalam proses:
 - 7) Penyelidikan; dan
 - 8) Penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Terpenuhi syarat formil, yaitu:
- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice;
 - 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian restorative justice;
 - 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice

terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka kategori perkara itu baru dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik Kepolisian. Ini semua adalah merupakan persyaratan pengajuan perdamaian terhadap adanya dugaan tindak pidana pada Kepolisian, yang dimana pelapor dan terlapor wajib memberikan secara tertulis permohonan perdamaian yang ditandatangani materai dan kemudian administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan sesuai format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.

Konsep RJ di tingkat Kepolisian cukup banyak, sedangkan ditingkat Kejaksaan, maka untuk wilayah Tabagsel menurut hasil pencarian peneliti bahwa terdapat 2 (dua) kasus yang diselesaikan Kejaksaan dengan konsep RJ.

Pertama, yaitu di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada tersangka KA Harahap dan MBR Siregar yang dikenakan pasal 480 ayat (2) KUHPidana tentang Penadaan juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak


pidana kejahatan adalah *pleger* (orang yang melakukan), *doenplegen* (menyuruh melakukan), dan *medepleger* (turut serta melakukan). Kemudian CKN Mandailing Natal di Natal dengan tersangka W. Nasution bin Z. Nasution yang dikenakan pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian.

Keduanya yang seharusnya dihukum menurut peraturan yang ada, namun dikarenakan mendapatkan *restorative justice* maka pelaku akan dihukum sesuai dengan kesepakatan mereka, yang sudah pasti bahwa kesepakatan itu tidak boleh melebihi dari amanah konstitusi.

4. Pandangan Pakar Hukum dan Masyarakat Tabagsel Terhadap *Restorative Justice*

Peneliti telah mewancarai sebanyak (delapan belas) pakar hukum di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), wilayah Tabagsel yang dimaksudkan disini adalah Kota Padangsidimpuan (P.Sidimpuan), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Mandailing Natal (Madinah), Kabupaten Padang Lawas (Palas), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).


Sebanyak 11 (sebelas) orang yang pakar hukum tersebut memilih setuju terhadap konsep atau kebijakan *restorative justice* ini, sementara sebanyak 7 (tujuh) orang pakar hukum yang tidak setuju dengan konsep atau kebijakan *restoratif justice* ini, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :



Berdasarkan wawancara dengan informan terkumpul data di atas, yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di kalangan pakar hukum di wilayah Tabagsel, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 61 % responden dari pakar hukum Tabagsel setuju dengan penerapan konsep atau kebijakan *restorative justice*, tidak berbanding lurus dengan pakar hukum Tabagsel lainnya yang tidak setuju, yaitu sebanyak 39 % responden dari pakar hukum Tabagsel yang tidak setuju terhadap kebijakan

atau penerapan konsep restorative justice ini.

Sedangkan dari kalangan masyarakat di wilayah Tabagsel yang peneliti wawancarai sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, maka sebanyak 60 (enam puluh) orang setuju dengan konsep atau kebijakan restoratif ini, dengan rincian, sebanyak 5 (lima) orang dari Kota Padangsidempuan, 15 (lima belas) orang dari Kabupaten Tapanuli Selatan, 15 (lima belas) orang dari Padang Lawas Utara, 15 (lima belas) orang dari Kabupaten Padang Lawas, dan 10 (sepuluh) orang dari Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju dengan konsep ini sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang dari Kabupaten Mandailing Natal dan 10 (sepuluh) orang dari Kota Padangsidempuan, sehingga dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :



Berdasarkan wawancara dengan informan terkumpul data di atas, yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di kalangan masyarakat Tabagsel, sebanyak 80 % responden dari masyarakat Tabagsel yang setuju dengan penerapan restorative justice, berbanding jauh dengan masyarakat Tabagsel yang tidak setuju, yaitu sebanyak 20 % responden dari masyarakat Tabagsel yang tidak setuju terhadap penerapan *restorative justice*.

5. Dampak Restorative Justice Terhadap Upaya Preventif Tingkat Kejahatan di Tabagsel

Mengenai dampak restorative justice dalam upaya pencegahan kejahatan, maka dari hasil wawancara penulis terhadap pakar hukum dan masyarakat Tabagsel, bahwa hampir 80 % responden berpendapat bahwa konsep RJ ini memiliki dampak yang

siknifikan terhadap upaya pencegahan kejahatan di wilayah Tabagsel, adapun dampak yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa dengan penerapan konsep RJ ini membuat pelaku dan korbannya merasa semakin akrab sehingga pelaku tidak berkeinginan lagi mengulangi kesalahannya itu kedua kalinya.

Kedua, bahwa penyelesaian dengan konsep restorative justice ini, diyakini dapat memutus rantai dendam antar kedua bela pihak, karena sudah diselesaikan secara damai. Berbeda dengan pemenjaraan atau mekanisme lain dari konsep restorative justice, maka sangat memungkinkan munculnya perasaan saling dendam antar kedua bela pihak, bahkan sampai kesemua kaum kerabat pelaku dan korban.

Beranjak dari argumen masyarakat Tabagsel yang setuju dengan penerapan konsep RJ di wilayah Tabagsel, maka berbeda dengan responden lainnya yang tidak setuju dengan konsep RJ tersebut, maka dari hasil wawancara peneliti bahwa sebanyak 20 % masyarakat berpendapat penerapan restorative justice ini justru sama sekali tidak

memiliki efek pencegahan terhadap tingkat kejahatan di wilayah Tabagsel, bahkan menurut mereka konsep RJ ini akan menjadi bagian peluang peningkatan kejahatan di wilayah Tabagsel, dengan argumen sebagai berikut :

Pertama, konsep RJ ini terkesan mempermudah pelaku kejahatan atau memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan, sehingga secara tidak langsung dapat membuat orang-orang yang *berduit* (memiliki uang yang banyak) semakin *semengah-menah* (enteng) dalam melakukan kejahatan, karena buat mereka merupakan hal yang mudah untuk membayar uang damai.

Kedua, kasus-kasus yang sudah didamaikan lewat RJ menurut mereka sangat rentan untuk meledak kembali, karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perdamaian yang mereka lakukan itu belum sesuai dengan peraturan yang sah, sehingga menurut mereka sewaktu-waktu bisa saja *menjuat kembali* (muncul) kembali.

Argumentasi-argumentasi di atas, menunjukkan bahwa mengenai dampak konsep restorative justice dalam upaya pencegahan kejahatan

ini, menuai banyak perspektif, baik dari pakar hukum maupun masyarakat Tabagsel, yang dapat diklasifikasikan dalam diagram gambar di bawah ini :




Diagram di atas, menunjukkan bahwa dampak restorative justice dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Tabagsel menurut pakar hukum dan masyarakat memiliki dampak positif dan negatif, hal ini dapat dilihat dari pandangan para pakar dan masyarakat Tabagsel pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Dampak Positif dan Negatif Konsep RJ

No	Dampak	Status	
		Positif	Negatif
1	Pelaku dan korban merasa akrab sehingga tidak mau mengulanginy	√	

	a lagi		
2	Penyelesaian dengan restorative justice ini dapat memutus rantai dendam antar kedua bela pihak karena sudah diselesaikan secara damai, berbeda dengan yang cara selain restorative justice, sangat memungkinkan munculnya saling dendam antar kedua bela pihak, bahkan kesemua kaum kerabat pelaku dan korban.	√	
3	Terkesan mempermudah pelaku atau memberikan keringanan kepada pelaku sehingga membuat		√

	orang-orang yang <i>berduit</i> (kalangan menengah ke atas) semakin <i>semenah-menah</i> (enteng) dalam melakukan kejahatan, sebab mereka merasa mudah untuk membayar uang damai tersebut.		
4	Kasus yang sudah didamaikan lewat RJ, sangat rentan untuk meledak kembali, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa perdamaian yang mereka lakukan itu belum sesuai dengan pearaturan		√

yang sah, sehingga menurut mereka sewaktu-waktu akan mudah <i>menjuat kembali</i> (muncul kembali).			
---	--	--	--

Beranjak dari pro kontra penerapan konsep RJ dan dampak positif dan negatifnya sebagaimana diurai di atas, disini peneliti juga menampilkan dampak restoratif justice terhadap pengurangan angkat kejahatan di Tabagsel tidak begitu signifikan, namun apabila diperhatikan secara umum, bahwa sejak kemunculan konsep RJ di tahun 2018, maka di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki pengaruh yang secara tidak langsung menekan angka kejahatan terutama kasus-kasus yang berpotensi yang akan ditempuh dengan RJ, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Table 4
Banyaknya Peristiwa
Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan
Tahun 2018-2021

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan Tahun 2018-2021			
2018	2019	2020	2021
	37 374		
			36 635
		33 653	
22 982			

Data di atas, tidak memperlihatkan atau menunjukkan adanya perubahan yang signifikan atas kemunculan konsep RJ, dari tahun 2018 samapai dengan tahun 2021 mengalami naik turun. Namun, apabila dilihat dari jenis kejahatan-kejahatan yang berpotensi untuk dilakukan jalur RJ, maka kejahatan itu dapat dikelompokkan pada tabel di bawah ini :

Table 5
Banyaknya Peristiwa
Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan
menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran
2018-2021

Jenis Kejahatan/ Pelanggara n	Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran 2018-2021			
	201 8	201 9	202 0	202 1
Pencurian Ringan	1.46 1	2.01 5	1.61 8	28
Penganiayaa n Ringan	2.00 4	2.77 9	2.56 9	1.17 6
Penghinaan	317	415	278	457

Perjudian	1.58 3	1.06 9	581	514
Total	3.93 5	3.52 6	5.04 6	2.17 5

Data di atas, apabila diperhatikan juga tidak menunjukkan secara umum perubahan atas kemunculan konsep RJ, namun apabila dilihat dari jenis kejahatan yang berpotensi untuk dilakukan RJ, maka terlihat bahwa pada kasus perjudian mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

D. Kesimpulan

Konsep restorative justice menimbulkan perdebatan kalangan pakar hukum dan masyarakat, tidak terkecuali pakar hukum dan masyarakat Tabagsel, ada yang menyetujui penerapan konsep restorative justice dengan alasan yang logis, namun disisi lain adapula pakar hukum dan masyarakat yang tidak setuju dengan alasan yang logis pula, maka sudah seharusnya konsep ini terus dilanjutkan namun dengan pembenaan-pembenaan untuk menghindari kelemahan-kelemahannya.

Konsep RJ ini, tumbuh subur di kalangan masyarakat Tabagsel dikarenakan sesuai dengan budaya masyarakat Tabagsel yaitu konsep *dalihan na tolu* (tungku yang tiga) yang menggambarkan hubungan yang kerabatan yang harmoni dimasyarakat

Tabagsel dan selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, dan senantiasa bermusyawarah dalam semua aspek kehidupan sebagaimana tercermin dalam tradisi *marpege-pege*, *martahi*, dan *marpokat* (bermusyawarah).

Referensi

Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Bintang, Dedy Syahputra. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya" 3, no. 6 (2021).

Burhanuddin. "Kejaksaan Agung Jelaskan Soal Pidana Korupsi Rp 50 Juta Tak Dihukum." *Kejaksaan Agung Jelaskan Soal Pidana Korupsi Rp 50 Juta Tak Dihukum* (blog), 25 November 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1555240/kejaksaan-agung-jelaskan-soal-pidana-korupsi-rp-50-juta-tak-dihukum>.

Nuraeni, Yeni, dan L. Alfies Sihombing. "Kebijakan Hukum Pidana

terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 84. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3009>.

Risdiana, Habibul Umam Taqiuddin. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 1 (1 Januari 2022): 3598. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2672/http://ejournal.mandalanrsa.org/index.php/JISIP/indeks>.

S.M. Amin. *Hukum Acara Peradilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1991.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1988.

Teten Masduki. "Galau Tapi Tak Kaget Dengar Banyak Skandal di KPK." Diakses 25 November 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/16163651/teten-masduki-galau-tapi-tak-kaget-dengar-banyak-skandal-di-kpk>.